

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Ririn Nurfaathirany Heri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: ririnnurfah@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Anak tumbuh dengan menganalisis kondisi lingkungannya dan akan menyerap apa yang dilihat dan dirasakannya. Anak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada perbuatan pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Keterkaitan antara lingkungan, pendidikan dan keluarga terhadap pembentukan anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang dilaksanakan bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016 yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan Keterkaitan ketiga variabel (Ekonomi/lingkungan, pendidikan dan pengawasan orang tua) tersebut dalam pembentukan ABH sangatlah erat, bisa diibaratkan bahwa kondisi yang demikian merupakan "Kepompong" dari suatu tindakan kriminal. Pidana merupakan alternatif terakhir yang diberikan bila diversi tidak dapat dilakukan. Proses pembinaan ABH berbasis masyarakat, yang memberikan anak pendidikan secara Formal dan Informal sehingga anak menjadi lebih baik dan berfikir untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak mengulangi kesalahannya.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana

ABSTRACT

Kids are our future, the future of religion, the future of the nation and the hope of mankind. If a nation menginginkan good future, then the child as the nation's future is key. Kids grow by analyzing the environmental conditions and will absorb what is seen and felt. Kids can do deviations that lead to crime. This study was conducted to determine the linkage between the environment, education and the family to the formation of children in conflict with the law as well as handling children in conflict with the law. This research is a field research conducted in June 2016 to October 2016 located at the Correctional Institution Class I Makassar. Research shows a third linkage variables (Economy / environment, education and parental supervision) that in the formation of highly related criminal offenders, could be likened to that of such conditions is a "cocoon" of a criminal act. Criminal is the last alternative given when diversion can not be done. The process of coaching / teaching community-based on Child, which gives children Formal and Informal education so that children become better and thinking for a better future so as not to repeat his mistake.

Keywords: Child, Criminal Acts

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Mendidik anak adalah tugas kita bersama, tugas semua elemen masyarakat. Dalam lingkup terkecil anak akan belajar hal baru dari keluarga, kemudian berkembang ke lingkungan tempat tinggal, berlanjut

proses pembelajaran pada tingkat sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat. Semakin bertumbuh anak-anak terus belajar dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Interaksi dengan semakin banyak orang, dan kemudian interaksi dalam skala nasional dan global. Terlebih saat era modernisasi seperti saat ini, dimana akses menuju tempat ataupun negara lain hanya menggunakan media elektronik. Seorang anak akan mampu beradaptasi dan mengerti tentang manusia lain serta lingkungannya bila dibekali dengan pemahaman yang baik sejak kecil. Disinilah peran besar keluarga dan masyarakat dalam mengawal perkembangan anak.

Seyogyanya setiap anak dari titik dunia manapun memikirkan satu hal yang sama, yakni bagaimana bisa bahagia, bermain, bercengkrama dengan teman-teman dan tertawa. Bermain adalah hal yang utama dalam setiap kegiatan anak, semua hal akan dengan senang hati dilakukan bila berkaitan dengan permainan. Anak adalah makhluk yang paling bahagia, tidak perlu memikirkan masalah apapun, mereka hanya bermain, tertawa dan bahagia.

Proses interaksi sosial manusia pada dasarnya sama, yakni manusia tidak bisa hidup sendiri. Aristoteles menyebutnya sebagai *Zoon Politicon*. Interaksi sosial anak memang belum sebaik orang dewasa. Mereka bermain bersama, tertawa kemudian bertengkar satu sama lain. Namun, saat mereka bertengkar dan kemudian memaafkan adalah keunggulan dari jiwa seorang anak. Bagaimana mereka bisa kembali saling merangkul dalam waktu yang singkat. Kembali memaafkan dan menghilangkan semua sakit hati dan tiada lagi dendam. Mereka akan kembali bermain bersama tanpa mengingat lagi masalah mereka. Di dunia orang dewasa, hal ini sangat sulit dilakukan. Hal ini adalah salah satu bukti betapa polos dan sucinya hati seorang anak.

Seorang yang matang dan dewasa secara fisik dan emosional akan menjadi manusia dewasa yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Hal tersebut adalah yang paling diharapkan oleh bangsa Indonesia, memiliki penerus bangsa yang matang secara intelektual, emosional dan secara agama. Mengingat Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada urutan sila pertama.

Seorang anak adalah kebanggaan setiap orang tua. Kasih sayang yang diberikan pada anak tidak akan ada bandingannya. Semua hal akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Mulai dari lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan dan pendidikan agama yang baik.

Sangat banyak negara-negara lain yang menerapkan pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Baik dalam pola interaksi sosial, pendidikan maupun sarana dan prasarana. Anak tidak dipaksa dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Anak dibujuk, diberi pengertian dan pemahaman sehingga tidak ada rasa tertekan yang dirasakan oleh anak. Pola pendidikan anak juga sangat bersahabat, untuk beberapa sekolah bahkan tidak mewajibkan anak memakai seragam karena ingin memberikan kenyamanan pada anak. Metode belajar yang diselingi kegiatan belajar sambil bermain outdoor dan memikirkan dengan seksama mengenai

minat dan bakat anak sehingga anak akan menjalani apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak tumbuh dengan menganalisis kondisi lingkungannya dan akan menyerap apa yang dilihat dan dirasakannya.

Ketidak sukaan anak akan sesuatu yang terus dipaksakan kepadanya dapat berimplikasi buruk bagi dirinya. Anak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada perbuatan pidana. Metode penyimpangan anak yang seperti bisa jadi merupakan bentuk pembangkangan ataupun untuk mendapatkan pengakuan secara sosial. Penyimpangan anak biasanya akan berujung pada perbuatan pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur 18 tahun biasa kita kenal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun dalam bahasa undang-undang, hal ini disebut dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang memastikan agar hak hak anak dapat senantiasa terjaga dan memiliki masa depan yang cerah dan baik.

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Termasuk anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam KUHP kita, sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal adanya hukuman mati, namun dalam proses pemidanaan anak tidak dikenal hukuman mati. Pemidanaan untuk anak maksimal selama-lamanya 10 tahun.

Di Indonesia banyak anak yang terpaksa berkerja untuk mencari nafkah, banyak anak yang ditelantarkan secara fisik maupun secara emosional dan psikis. Sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak sebaik yang kita harapkan. Setiap anak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, karena pada dasarnya setiap orang senang menerima pujian. Bagi anak yang tidak memiliki kemampuan akademik yang baik biasanya akan mendapat cibiran dan sesuatu yang buruk, hal ini dikarenakan masih banyak orang tua yang memiliki pola pikir bahwa satu satunya keberhasilan adalah keberhasilan akademik. Anak mengalami tekanan dalam belajar atau ada pula anak yang kemudian berfikir tidak ada gunanya belajar kalau dia sudah mampu mencari nafkah.

Anak yang mendapatkan pelecehan secara psikis ini akan melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan. Merasa sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang maka anak akan mencari pergaulan di luar rumah yang dapat membahayakan dirinya. Anak memiliki jiwa yang sangat labil dan harus terus dilakukan pendekatan agar pertumbuhan jiwanya terkawal dengan baik. Karena jika tidak mendapatkan pengawalan yang baik, maka sekalipun dia tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang baik, bila mendapatkan tekanan dan pengaruh dari luar maka anak akan mudah terpengaruh.

Faktor lain yang sangat berperan adalah lingkungan tempat tinggal anak. Anak yang lahir dilingkungan yang buruk dan orang tua yang memiliki tabiat kurang baik maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Di beberapa lingkungan yang terkenal dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial. Pelanggaran pelanggaran lalu lintas menjadi suatu yang sangat lumrah dan sehari-hari terjadi tanpa ada rasa takut atau rasa bersalah dalam diri anak.

Kota-kota besar menyimpan sejuta cerita mengenai anak. Jakarta, Bandung, Makassar, Medan dan kota-kota besar lainnya menyuguhkan tindak pidana berkelompok yang melibatkan anak. Tindakan pembegalan yang marak beberapa tahun ini sebagian besar dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur, tidak jauh berbeda dengan kasus kelompok prostitusi online yang melibatkan gadis-gadis belia yang masih memakai seragam.

Anak yang terlanjur terlibat dalam perbuatan pidana dan menjalani proses pemidanaan kembali kerumah seperti biasa, lingkungan menerima seakan anak pulang dari tempat bermain. Mereka sudah terbiasa dengan perbuatan kriminal disekitarnya, sehingga tidak adalagi rasa takut dengan istilah '*hotel prodeo*'. Hal ini sangat memprihatikan mengingat maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau empiris, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Fokus penelitian merupakan sasaran yang akan diamati atau diukur yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan model/metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan bentuk presentase. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan penafsiran data faktual dalam kaitannya dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

PEMBAHASAN

Keterkaitan Lingkungan Ekonomi, Pendidikan dan Keluarga Terhadap Pembentukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak

adalah seseorang yang berada pada umur 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. Pengertian anak dalam sudut pandang Undang-Undang bisa saja berbeda, tergantung posisi anak dalam proses tindak pidana tersebut. Jika kita berbicara anak sebagai korban, maka kita berbicara anak dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sangat berbeda bila kita berbicara posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, maka kita akan melihat anak dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Namun, lain halnya jika kita berbicara mengenai orang yang berumur dibawah 18 tahun tapi sudah pernah menikah atau berada dalam status pernikahan. Jika umurnya masih dikategorikan anak namun sudah pernah menikah maka sesuai Undang-Undang yang berlaku, mereka sudah dianggap dewasa. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang bersifat Umum yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bisa dilakukan oleh anak. Dewasa ini kejahatan anak lebih banyak berasal dari jalanan, berkaitan dengan kejahatan disertai kekerasan, dan narkoba psikotropika yang sudah menjamah semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, berikut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum :

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum


No	Jenis Tindak Pidana Kejahatan	Makassar
1	Pencurian Biasa	49%
2	Pencurian dengan Kekerasan	6%
3	Narkotika	10,50%
4	Asusila	9%
5	Saja, Senpi, Bahan peledak	16%
6	Pembunuhan	1%
7	Pembunuhan Berencana	-
8	Pengeroyokan / Pemukuan	5%
9	Pemerasan	0,50%
10	Penggelapan	0,20%
11	Pelanggaran	1,20%
12	Lain-Lain	1,60%

Berdasarkan data diatas pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar sangat mendominasi, mengingat kondisi ekonomi dari

100 % responden anak 69 % berada dalam kondisi ekonomi lemah. kondisi ekonomi lemah sudah berbading lurus dengan lingkungan tempat tinggal yang padat dan rawan dengan tindakan kriminal. Hal ini kurang lebih sesuai dengan *teori subkultural deliquensi* yang menyatakan bahwa populasi yang padat dan kondisi perkampungan yang buruk merupakan bagian dari status sosial ekonomi masyarakat yang rendah.


Berikut grafik yang dapat menunjukkan tingka ekonomi dari anak yang berhadapan dengan hukum:

Tabel 2 Tingkat Ekonomi / Lingkungan



Berdasarkan data diatas sangat jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didominasi oleh keluarga yang ekonomi lemah dan memiliki lingkungan yang kurang sehat untuk perkembangan anak. Dari sudut pandang tingkat pendidikan hanya 37 % yang dapat sampai ketingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Dari sudut pengawasan orang tua/ wali 65 % hampir tidak pernah mendapatkan pengawasan orang tua atau dengan kata lain orang tua tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Tabel 3. Variabel Ekonomi / Lingkunga, Pendidikan dan Pengawasan Orang Tua



Berdasarkan data diatas, sangat jelas mengenai keterkaitan ketiga variabel (Ekonomi/lingkungan, pendidikan dan pengawasan orang tua) dalam pembentukan Anak yang Berhadapan dengan hukum. Sebagai data tambahan dari total anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi sampel pada [enelitian ini 100% pernah melakukan tindak pidana pelanggaran, terutama dalam tindak pidana lalu lintas.

Teori Kejahatan

Seorang pakar John W. Santrock pernah mendefinisikan, Juvenile delinquency merupakan perilaku yang mengacu pada rentang yang luas, di mulai dari perilaku yang secara keseluruhan tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial misalkan tindakan berlebihan di lingkungan sekolah, tindakan pelanggaran secara sosial ataupun norma, hingga tindakan kriminal.


Dorongan Internal Manusia untuk berbuat jahat berasal dari alam diri manusia itu sendiri, teori yang banyak berlaku adalah kejahatan terjadi karena adanya ketidak normalan dari dalam diri manusia itu sendiri, misalkan adanya gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Teori lain menyebutkan kejahatan mungkin terjadi bila ada penyakit yang menyerang manusia tersebut baik berupa tumor yang terletak dibagian kepala yang bisa ber-efek pada tindakan manusia itu sendiri.

Faktor lain yang sangat berperan adalah faktor Ekternal. Faktor ini bisa uga disebut sebagai faktor lingkungan. Seseorang melakukan kejahatan karena adanya pengaruh lingkungan. Tindak pidana dilakukan oleh seseorang bisa terjadi karena adananya keinginan sendiri akibat lingkungan pergaulan atau adanya intimidasi atau tekanan dari lingkungan untuk melakukan sesuatu yang melanggar.

Teori Differential Association dar Edwin Sutherland membahas bagaimana peran lingkungan dalam membentuk karakter anak yang akan menjadi pelaku pelanggaran dan kejahatan. Teori ini menyebutkan bahwa lingkungan mengajarkan mengenai pola kejahatan secara tidak langsung. Interaksi dilingkungan terdekat secara tidak langsung men-training anak dalam melakukan kejahatan serta alasan mengapa harus melakukan hal tersebut.

Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum

Tabel 4. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum 2011-2016



Berdasarkan tabel 4 peningkatan Anak yang Berhadapan dengan hukum naik secara signifikan. Yang lebih mencengangkan lagi dari total Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekitar 30-40 anak adalah Residivis.

Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang tersesat dengan lingkungannya sehingga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semuanya melakukan tindak pidana dengan sengaja. Mereka memiliki posisi berbeda-beda, ada yang sadar melakukan kejahatan, ada yang Cuma ikut-ikutan, ada yang dijebak dan lain sebagainya. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses Pidana merupakan alternatif paling akhir yang dapat diberikan kepada anak. Pidana penjara atau kurungan adalah hal yang paling dhindari dalam penanganan kasus anak. Untuk anak yang baru pertama kali melakukan pidana dan ancamannya tidak begitu berat akan diusulkan untuk diberikan Diversi. Tujuan Upaya diversi ini untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Apabila diversi tidak terjadi, maka anak mengikuti persidangan yang diadakan di pengadilan negeri dan persidangan bersifat tertutup untuk umum agar dapat melindungi hak-hak anak. Dalam proses persidangan tidak diperkenankan memakai pakaian formal, baik haikm, jaksa, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa di'hakimi' dan membuatnya merasa takut. Hukuman pidana yang diberiakn pada anak adalah semua yang berlaku pada orang dewasa kecuali pidana mati.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dikenal adanya Hukuman Mati. Pada anak Hukuman Selama-lamnaya (maksimal) adalah 10 Tahun. Semua ukuman Pidana yang di tetapkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pada anak, namun hanya ½ dari masa hukuman orang dewasa dan tempat pembinaannya harus terpisah dari blok dewasa.

Dalam Proses pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kegiatan yang diberikan mulai kegiatan yang bersifat rohani maupun jasmani. Anak diberikan pelajaran formal dalam kelas, kegiatan olah raga dengan fasilitas yang disediakan, kegiatan belajar mengaji, belajar membuat kerajinan dan bahkan bila anak ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra (Lembaga Khusus untuk pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum), anak akan diajarkan mengenai otomotif, dan kegiatan berharga lainnya yang dapat dipergunakan bila proses pembinaan selesai.

Dalam hal ini sangat diperlukan peran pemerintah dalam menangani kasus anak. Mengingat anak adalah cikal bakan dan penerus bangsa.

KESIMPULAN

Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar sangat mendominasi, mengingat kondisi ekonomi dari responden anak 69 % berada dalam kondisi ekonomi lemah. kondisi ekonomi lemah

sudah berbadang lurus dengan lingkungan tempat tinggal yang padat dan rawan dengan tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan *teori subkultural deliquensi* yang menyatakan bahwa populasi yang padat dan kondisi perkampungan yang buruk merupakan bagian dari status sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Berdasarkan data, sangat jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didominasi oleh keluarga yang ekonomi lemah dan memiliki lingkungan yang kurang sehat untuk perkembangan anak. Dari sudut pandang tingkat pendidikan hanya 37 % yang dapat sampai ke tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Dari sudut pengawasan orang tua/ wali 65 % hampir tidak pernah mendapatkan pengawasan orang tua atau dengan kata lain orang tua tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Keterkaitan ketiga variabel (Ekonomi/lingkungan, pendidikan dan pengawasan orang tua) tersebut dalam pembentukan Anak yang Berhadapan dengan hukum sangatlah erat, bisa diibaratkan bahwa kondisi yang demikian merupakan “Kepompong” dari suatu tindakan kriminal. Sebagai data tambahan dari total anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi sampel pada penelitian ini 100% pernah melakukan tindak pidana pelanggaran, terutama dalam tindak pidana lalu lintas.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki prosedur yang lebih bersahabat dan kekeluargaan dibanding pada orang dewasa, pada tahap awal akan diupayakan untuk dilakukan Diversi yakni proses penyelesaian di luar pengadilan. Tujuan Upaya diversifikasi ini untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Namun diversifikasi tidak berlaku bila ada unsur pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman yang terbilang berat. Dalam proses peradilan semua oknum tidak diperkenankan memakai pakaian formal demi menjaga psikis anak. Putusan juga harus memperhatikan umur anak dan pertimbangan lain yang memperhatikan hak-hak anak.

Proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis masyarakat, yang memberikan anak pendidikan secara Formal dan Informal sehingga anak menjadi lebih baik dan berfikir untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak melakukan kesalahan yang berujung pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z.Abidin Farid. Hamzah.A, (2006), *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2*. Jakarta: Rajawali.
- Kartini Kartono 1998. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

- Soerjono, Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto, 1988, *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali
- Wagiati, Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung:Refika Aditama.
- W.A. Gerungan. 2004. *Psikologi sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Made Darma, Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak Pasal